



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah berupa simplifikasi peraturan perundang-undangan, meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja, dan sejalan dengan perkembangan bidang pelayanan penempatan tenaga kerja, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- b. bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan Tenaga Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

3. Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja.
4. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
5. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.
6. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat persetujuan dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja AKL atau AKAD.
9. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
10. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.
11. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat.

12. Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki.
13. Perantara Kerja adalah proses mempertemukan Pencari Kerja dengan Pemberi Kerja sampai dengan terjadinya hubungan kerja.
14. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
15. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
16. Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.
17. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
18. Penanggung Jawab Perusahaan adalah Direktur Utama LPTKS sebagaimana tercantum dalam akta pendirian/perubahan badan hukum.
19. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Antarkerja.
20. Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja.

21. Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
22. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut SISNAKER Terpadu adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
23. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat SIU LPTKS adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
24. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
25. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan dalam satu kesatuan pasar kerja nasional.

Pasal 3

- (1) Penempatan Tenaga Kerja bertujuan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian, keterampilan, minat, bakat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
- (2) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja bersifat terpadu dalam satu sistem Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi Pencari Kerja, lowongan pekerjaan, IPK, mekanisme Antarkerja, dan kelembagaan penempatan tenaga kerja.

BAB II

AZAS PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 4

Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. terbuka;
- b. bebas;
- c. obyektif; dan
- d. adil dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 5

- (1) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada Pencari Kerja mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja, dan kondisi kerja.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Pencari Kerja dalam memilih pekerjaan dan kepada Pemberi Kerja dalam memilih tenaga kerja.

- (3) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan menawarkan pekerjaan yang sesuai kepada Pencari Kerja oleh Pemberi Kerja, baik dari sisi kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta tidak memihak pada kepentingan tertentu.
- (4) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas adil dan setara tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Kompetensi Kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

BAB III

WEWENANG DAN TUGAS

PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Pemerintah Pusat

Pasal 6

Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Pusat memiliki wewenang:

- a. pelayanan Antarkerja nasional;
- b. Pengantar Kerja;
- c. penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah provinsi; dan
- d. pengembangan Bursa Kerja dan IPK nasional dan di luar negeri.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
 - a. menerbitkan SPP AKAD;

- b. informasi dan analisis pasar kerja nasional; dan
 - c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan terhadap Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
- a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - b. menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - d. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengantar Kerja;
 - e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengantar Kerja;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengantar Kerja;
 - g. mengkaji dan mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - h. sosialisasi jabatan fungsional Pengantar Kerja, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
 - i. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - k. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengantar Kerja;
 - l. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengantar Kerja;
 - m. melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Pengantar Kerja; dan
 - n. melakukan pembinaan terhadap tim penilai jabatan fungsional Pengantar Kerja.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan:
- a. pembinaan terhadap petugas Antarkerja; dan

- b. fasilitasi uji kompetensi jabatan fungsional Pengantar Kerja dan Petugas Antarkerja.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
- a. menerbitkan dan mencabut SIU LPTKS AKAD;
 - b. menerbitkan SIU LPTKS AKAD Perpanjangan; dan
 - c. menerbitkan SIU LPTKS AKAD Perubahan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan pengembangan Bursa Kerja dan IPK nasional dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
- a. memberikan pembinaan BKK;
 - b. memberikan pelayanan IPK kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja skala nasional dan di luar negeri; dan
 - c. mengumpulkan, mengolah, analisis, dan menyebarluaskan IPK skala nasional dan di luar negeri.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 8

Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang:

- a. pelayanan Antarkerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- c. pengelolaan IPK dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas:

- a. menerbitkan rekomendasi persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD; dan
 - b. menerbitkan SPP AKL.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas:
- a. menerbitkan dan mencabut SIU LPTKS AKL;
 - b. menerbitkan SIU LPTKS AKL Perpanjangan; dan
 - c. menerbitkan SIU LPTKS AKL Perubahan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas:
- a. memberikan pelayanan IPK dan informasi jabatan kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja skala provinsi.
 - b. mengumpulkan, mengolah, analisis, dan menyebarluaskan IPK skala provinsi.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 10

Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang:

- a. pelayanan Antarkerja di daerah kabupaten/kota;
- b. penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan
- c. pengelolaan IPK dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan layanan Antarkerja.
- (2) Layanan Antarkerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. IPK;

- b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan
 - c. Perantaraan Kerja.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap pelayanan Antarkerja di tingkat kecamatan dengan menyiapkan sumber daya manusia pelayanan Antarkerja.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
- a. menerbitkan dan mencabut SIU LPTKS AKL;
 - b. menerbitkan SIU LPTKS AKL Perpanjangan; dan
 - c. menerbitkan SIU LPTKS AKL Perubahan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
- a. memberikan pelayanan IPK dan informasi jabatan kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja skala kabupaten/kota; dan
 - b. mengumpulkan, mengolah, analisis, dan menyebarluaskan IPK skala kabupaten/kota.
- (6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penerbitan tanda daftar BKK.

BAB IV

PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:

- a. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta berbadan hukum.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di pusat, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh direktorat jenderal yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (3) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja memiliki fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
 - a. pelayanan IPK;
 - b. pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan
 - c. pelayanan Perantaraan Kerja.

Pasal 15

- (1) Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi informasi Pencari Kerja, lowongan pekerjaan, dan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Informasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama, alamat, umur, dan jenis kelamin; dan
 - b. pendidikan dan Kompetensi Kerja.
- (3) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah lowongan pekerjaan;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan;
 - d. tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja;
 - e. upah, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya;
 - f. jenis kelamin dan usia;
 - g. pendidikan dan/atau Kompetensi Kerja; dan
 - h. jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja.
- (4) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh setiap Pencari Kerja.
- (5) Penyajian dan penyebaran IPK wajib dilakukan melalui media *online*, papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.

Pasal 16

Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pencari Kerja melalui pelayanan IPK dan wawancara.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Perantara Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan kepada Pencari Kerja;
 - b. pelayanan kepada Pemberi Kerja;

- c. pencarian lowongan pekerjaan;
 - d. pencocokan antara Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan;
 - e. Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar hubungan kerja;
 - f. tindak lanjut Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - g. pelaporan Penempatan Tenaga Kerja secara berkala.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 18

- (1) Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh LPTKS.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIU LPTKS.
- (3) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan Izin Usaha

Pasal 19

Untuk memperoleh SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. *copy* akta pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. *copy* surat keterangan domisili perusahaan;
- c. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- d. *copy* sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;
- e. surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain;
- f. bagan struktur organisasi dan personil;
- g. rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan;
- h. pas foto berwarna Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- i. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja.

- (2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menolak permohonan LPTKS dan harus disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.
- (3) Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan penilaian kelayakan (*expose*) secara langsung atau melalui *online system* terhadap Penanggung Jawab Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pada saat dilakukan penilaian kelayakan (*expose*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Perusahaan harus menunjukkan dokumen persyaratan asli.
- (5) Dalam hal penilaian kelayakan (*expose*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menerbitkan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (7) Dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota membentuk Tim Verifikasi.
- (8) SIU LPTKS AKAD dan SIU LPTKS AKL tercantum dalam Format 1a, Format 1b, dan Format 1c Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain, selain dari Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 22

LPTKS yang telah mendapatkan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan wajib melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin Usaha

Pasal 23

- (1) SIU LPTKS dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan SIU LPTKS diajukan kepada Direktur Jenderal atau kepala dinas yang menerbitkan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya izin.

Pasal 24

- (1) Permohonan perpanjangan SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diajukan secara manual atau melalui *online system*, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. *copy* akta pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. *copy* surat keterangan domisili perusahaan;
 - c. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

- d. *copy* sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;
 - e. bagan struktur organisasi dan personil;
 - f. rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan;
 - g. pas foto berwarna pimpinan perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - h. bukti penyampaian laporan Penempatan Tenaga Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam bentuk rekapitulasi penempatan;
 - i. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; dan
 - j. memiliki bukti kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi karyawan perusahaan.
- (2) LPTKS yang mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam kondisi dikenakan sanksi administrasi penghentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*).
- (3) Dalam hal LPTKS tidak memperpanjang izin, LPTKS yang bersangkutan harus mengembalikan SIU LPTKS asli kepada Direktur Jenderal atau kepala dinas yang menerbitkan izin.

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja.

- (2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menolak permohonan LPTKS dan harus disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.
- (3) Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan penilaian kelayakan (*expose*) secara langsung atau melalui *online system* terhadap Penanggung Jawab Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pada saat dilakukan penilaian kelayakan (*expose*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Perusahaan harus menunjukkan dokumen persyaratan asli.
- (5) Dalam hal penilaian kelayakan (*expose*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menerbitkan SIU LPTKS perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (7) Dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota membentuk Tim Verifikasi.
- (8) SIU LPTKS Perpanjangan tercantum dalam Format 1d Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Perubahan Izin Usaha

Pasal 26

- (1) LPTKS dapat mengajukan perubahan SIU LPTKS, dalam hal:
 - a. penanggung jawab LPTKS berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan fungsi manajerial perusahaan; dan
 - b. terjadi perubahan alamat LPTKS.
- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPTKS wajib melapor kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas yang menerbitkan izin paling lambat 1 (satu) minggu setelah terjadi perubahan.

Pasal 27

Dalam hal perubahan penanggung jawab LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a permohonan diajukan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. *copy* akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. SIU LPTKS yang masih berlaku;
- c. bagan struktur organisasi dan personil;
- d. pas foto berwarna pimpinan perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain;
- f. *copy* KTP penanggung jawab yang baru perusahaan; dan

- g. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari Penanggung Jawab Perusahaan yang baru yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 28

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 telah lengkap dan sah, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan penilaian kelayakan terhadap Penanggung Jawab Perusahaan baru dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Pada saat dilakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Perusahaan harus menunjukkan dokumen persyaratan asli.
- (3) Dalam hal penilaian kelayakan terhadap Penanggung Jawab Perusahaan telah memenuhi persyaratan, maka Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menerbitkan SIU LPTKS Perubahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) SIU LPTKS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Format 1e Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Dalam hal terjadi perubahan alamat LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b permohonan diajukan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. *copy* akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang atau surat keterangan domisili dari pejabat berwenang dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

- b. SIU LPTKS yang masih berlaku;
- c. *copy* sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling sedikit 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;
- d. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; dan
- e. pas foto berwarna pimpinan perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 30

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 telah lengkap dan sah, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasi lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menerbitkan SIU LPTKS Perubahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) SIU LPTKS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 1e Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Bursa Kerja Khusus

Pasal 31

- (1) Penempatan Tenaga Kerja selain dilakukan oleh pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan oleh BKK.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja.

- (3) Penempatan Tenaga Kerja oleh BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi alumni dari satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang bersangkutan.

Pasal 32

BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilarang menempatkan:

- a. tenaga kerja di luar alumninya; dan /atau
- b. tenaga kerja ke luar negeri.

Pasal 33

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dibentuk oleh kepala satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja.
- (2) Pembentukan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja serta didaftarkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. *copy* surat izin pendirian atau surat izin operasional satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, atau surat izin lembaga pelatihan kerja dari instansi yang berwenang;
 - b. *copy* keputusan pembentukan BKK dan struktur organisasi BKK; dan
 - c. rencana Penempatan Tenaga Kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke depan.
- (4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota mencatat pendaftaran BKK dan menerbitkan tanda daftar.

- (5) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama BKK aktif menyelenggarakan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tanda daftar BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Format 2a Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 2b Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), paling sedikit memiliki personil yang menangani:
 - a. IPK;
 - b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan
 - c. Perantaraan Kerja.
- (2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti bimbingan teknis Antarkerja yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pusat, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 35

- (1) BKK yang telah memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) harus memasang papan nama.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berukuran 100 x 60 cm, mencantumkan nomor tanda daftar dengan dasar warna putih dan tulisan berwarna hitam.
- (3) Standar papan nama BKK tercantum dalam Format 2c Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

BKK yang telah mendapat tanda daftar dari Dinas Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pelayanan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) bagi alumninya.

BAB V

MEKANISME PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan secara manual atau melalui *online system* yang terintegrasi dengan sistem Penempatan Tenaga Kerja nasional melalui SISNAKER Terpadu.

Bagian Kedua

Pencari Kerja

Pasal 38

- (1) Pencari Kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftar di Dinas Kabupaten/Kota atau di kecamatan sesuai domisili untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I).
- (2) Untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencari Kerja mengajukan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan:
 - a. *copy* KTP yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. *copy* ijazah pendidikan terakhir;
 - d. *copy* sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan/atau

- e. *copy* surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
- (3) Pelayanan kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fungsional Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja di Dinas Kabupaten/Kota atau di kecamatan.
 - (4) Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan pengisian data Pencari Kerja (AK/II) melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuan Pencari Kerja.
 - (5) Standar kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) dan kartu data Pencari Kerja (AK/II) tercantum dalam Format 3a dan Format 3b Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Pengesahan atas kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditandatangani oleh fungsional Pengantar Kerja.
- (2) Dalam hal Dinas Kabupaten/Kota belum memiliki Pengantar Kerja, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat struktural yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal belum mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja harus melapor kepada Dinas Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran.

- (5) Dalam hal telah mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melapor kepada Dinas Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal penempatan.
- (6) Laporan Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan secara manual atau melalui *online system*.

Pasal 40

- (1) Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat memperoleh kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) di luar kabupaten/kota domisilinya.
- (2) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga

Pemberi Kerja

Pasal 41

- (1) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja dapat merekrut sendiri atau melalui Dinas Kabupaten/Kota, LPTKS, dan BKK.
- (2) Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui Dinas Kabupaten/Kota, LPTKS, dan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Antarkerja.

Pasal 42

- (1) Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara manual atau melalui *online system* kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat.

- (2) Pengantar Kerja pada Dinas Kabupaten/Kota setelah mencari dan/atau menerima informasi lowongan pekerjaan dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencatatkan dalam daftar isian permintaan tenaga kerja (AK/III) dan menerbitkan bukti lapor lowongan pekerjaan secara manual atau melalui *online system*.
- (3) Standar kartu permintaan tenaga kerja (AK/III) tercantum dalam Format 3c Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

- (1) Untuk mengisi lowongan pekerjaan, Dinas Kabupaten/Kota harus memenuhi permintaan Pemberi Kerja dari data Pencari Kerja yang terdaftar (AK/II) secara manual atau melalui *online system*.
- (2) Dalam hal Pencari Kerja memenuhi persyaratan jabatan dalam lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemanggilan kepada Pencari Kerja menggunakan kartu Antarkerja (AK/IV) secara manual atau melalui *online system*.
- (3) Dinas Kabupaten/Kota harus memfasilitasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemberi Kerja dengan membawa kartu Antarkerja (AK/V) secara manual atau melalui *online system*.
- (4) Standar kartu pemanggilan calon tenaga kerja (AK/IV) dan surat pengantar dari Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemberi Kerja (AK/V) tercantum dalam Format 3d dan Format 3e Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja melakukan kegiatan pengerahan tenaga kerja antar daerah provinsi, Pemberi Kerja wajib memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal secara manual atau melalui *online system*.
- (2) Bentuk SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4a Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

- (1) Untuk memperoleh SPP AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemberi Kerja harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:
 - a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja (DIK-RKTKAD);
 - b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD; dan
 - c. surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas Provinsi tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perusahaan kontraktor/pemborongan, harus menyertakan bukti kontrak kerja borongan atau surat perintah kerja pemborongan.
- (3) Bentuk surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas Provinsi tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD sebagaimana tercantum dalam Format 4b Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 46

LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, wajib:

- a. melaporkan *job order* dari Pemberi Kerja kepada Dinas Kabupaten/Kota;
- b. melibatkan Dinas Kabupaten/Kota dalam proses rekrutmen tenaga kerja;
- c. mengesahkan perjanjian kerja pada Dinas Kabupaten/Kota; dan
- d. melaporkan Penempatan Tenaga Kerja secara manual atau melalui *online system* kepada Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 47

- (1) LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi wajib memiliki SPP AKL yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi.
- (2) Bentuk SPP AKL tercantum dalam Format 4a Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Untuk memperoleh SPP AKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, LPTKS harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja lokal (DIK-RKTKL);
- b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota tujuan Penempatan Tenaga Kerja;

- c. surat persetujuan menerima tenaga kerja dari Dinas Kabupaten/Kota tujuan Penempatan Tenaga Kerja;
- d. *copy* SIU LPTKS; dan
- e. bukti adanya permintaan/*job order* dari Pemberi Kerja.

Pasal 49

- (1) LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKAD wajib memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal cq. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
- (2) Kepala Dinas Provinsi daerah tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD menerbitkan surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja AKAD yang ditujukan kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Pemberi Kerja.
- (3) Kepala Dinas Provinsi daerah tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD menerbitkan rekomendasi rekrutmen dan seleksi Calon Tenaga Kerja AKAD.
- (4) Bentuk surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Format 4c Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

Untuk memperoleh SPP AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, LPTKS harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja antar daerah (DIK-RKTKAD);
- b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD;
- c. surat persetujuan menerima tenaga kerja AKAD dari Dinas Provinsi tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD;

- d. *copy* SIU LPTKS; dan
- e. bukti adanya permintaan/*job order* dari Pemberi Kerja.

Bagian Kelima
Bursa Kerja Khusus

Pasal 51

- (1) Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui BKK wajib mengajukan permohonan ke Dinas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota domisili BKK dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja yang sudah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota tujuan Penempatan Tenaga Kerja.

Bagian Keenam
Orientasi Pra Pemberangkatan

Pasal 52

- (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib melaksanakan orientasi pra pemberangkatan.
- (2) Orientasi pra pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi penjelasan mengenai:
 - a. perjanjian kerja;
 - b. kondisi lingkungan kerja, budaya kerja, dan kebiasaan penduduk/masyarakat di daerah tujuan penempatan; dan
 - c. mental, disiplin, dan etos kerja.
- (3) Dalam hal orientasi pra pemberangkatan dilakukan oleh LPTKS atau BKK, wajib dilaksanakan secara bersama dengan Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh
Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*)

Pasal 53

Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) diselenggarakan oleh:

- a. Kementerian/instansi pemerintah;
- b. Dinas Provinsi;
- c. Dinas Kabupaten/Kota;
- d. LPTKS;
- e. BKK; atau
- f. lembaga berbadan hukum.

Pasal 54

- (1) Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) yang diselenggarakan oleh LPTKS, BKK, dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, huruf e, dan huruf f wajib memperoleh persetujuan dari Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) LPTKS, BKK, dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan:
 - a. SIU LPTKS, tanda daftar BKK, atau akta pendirian berbadan hukum;
 - b. rencana jumlah perusahaan peserta;
 - c. perkiraan lowongan dan penempatan yang ditargetkan; dan
 - d. surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) mengenai kewajiban tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja dan bersedia dihentikan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) apabila melakukan pelanggaran dimaksud.
- (3) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada Pencari Kerja.

Bagian Kedelapan
Petugas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 55

- (1) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di pusat, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota dilakukan oleh fungsional Pengantar Kerja.
- (2) Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di pusat, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota harus memiliki Pengantar Kerja.
- (3) Dalam hal Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota belum memiliki Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dilakukan oleh Petugas Antarkerja yang ditunjuk oleh pejabat yang menangani bidang Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (4) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di LPTKS dan BKK dilakukan oleh Petugas Antarkerja.

Pasal 56

- (1) Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Petugas Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

BAB VI
PEMBINAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 57

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, melalui:
 - a. pelayanan Antarkerja skala nasional dan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*);
 - b. pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi Pengantar Kerja dan Petugas Antarkerja;
 - c. penguatan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja melalui bimbingan teknis dan sosialisasi;
 - d. pengembangan BKK dan IPK melalui *online system*; dan
 - e. pengawasan kepada LPTKS yang SIU LPTKS diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan pembinaan terhadap Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, melalui:
 - a. pelayanan Antarkerja untuk daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*);
 - b. penguatan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja melalui bimbingan teknis dan sosialisasi;
 - c. pengelolaan IPK dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - d. pengendalian perizinan LPTKS dengan wilayah kerja lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - e. pengendalian penerbitan SPP AKAD; dan
 - f. pengawasan kepada LPTKS yang SIU LPTKS diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, melalui:

- a. penguatan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja melalui bimbingan teknis dan sosialisasi;
- b. pengelolaan IPK 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- c. pengendalian perizinan LPTKS dengan wilayah kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- d. pengendalian penerbitan SPP AKL; dan
- e. pengawasan kepada LPTKS yang SIU LPTKS diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 58

- (1) Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen sendiri wajib menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) LPTKS yang memperoleh izin dan BKK yang memperoleh tanda daftar dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja dan laporan kegiatan BKK kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) LPTKS yang memperoleh izin dari Kepala Dinas Provinsi wajib menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (4) LPTKS yang memperoleh izin dari Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Direktur Jenderal.
- (5) Laporan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan setiap bulan, meliputi:
 - a. data Pencari Kerja yang terdaftar;
 - b. data lowongan kerja yang terdaftar;
 - c. data Pencari Kerja yang telah ditempatkan; dan
 - d. penghapusan pendaftaran Pencari Kerja dan lowongan kerja.

- (6) Laporan penghapusan pendaftaran Pencari Kerja dan lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dikecualikan bagi LPTKS.
- (7) Laporan data lowongan kerja yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Format 5a Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Laporan Penempatan Tenaga Kerja oleh Pemberi Kerja/LPTKS dan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Format 5b dan Format 5c Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan realisasi Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melaporkan rekapitulasi realisasi Penempatan Tenaga Kerja setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Laporan realisasi dan rekapitulasi realisasi Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Format 5d dan Format 5e Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

- (1) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib membuat laporan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diselenggarakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), meliputi:
 - a. jumlah Pencari Kerja;

- b. jumlah perusahaan;
 - c. jumlah lowongan yang tersedia; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang ditempatkan.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan realisasi kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) kepada Kepala Dinas Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan setelah diselenggarakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*).
- (3) Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima laporan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Laporan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 5f Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

- (1) Hasil pengelolaan IPK dilaporkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di pusat, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota kepada Menteri, Direktur Jenderal, atau Kepala Dinas Provinsi secara manual atau melalui *online system*.
- (2) Pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 62

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pasal 63

- (1) Untuk menjamin sinergitas dan efektivitas langkah-langkah terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja, pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Dinas Provinsi dan/atau kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.

- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program Penempatan Tenaga Kerja.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 64

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 65

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*); dan
 - c. pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sanksi berupa pencabutan rekomendasi dan penghentian kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) dalam hal penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, huruf e, dan huruf f memungut biaya penempatan kepada Pencari Kerja.
- (3) Sanksi berupa pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 6e Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Peringatan Tertulis

Pasal 67

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja, dalam hal:
 - a. mengajukan permohonan perpanjangan SIU LPTKS lebih dari jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2);
 - b. menempatkan tenaga kerja di luar alumninya dan/atau menempatkan tenaga kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
 - c. tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
 - d. tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan secara bersama dengan Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3);
 - e. tidak memberikan laporan kegiatan BKK dan laporan kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1); dan
 - f. tidak menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (2) Penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan dalam bentuk Surat Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterima surat sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Keputusan Keputusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja selama masa penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis.
- (5) Bentuk surat pejabat mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 6a Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara, Sebagian, atau Keseluruhan Kegiatan (*Skorsing*)

Pasal 68

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*) kepada kepada LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja, dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1);
 - b. tidak melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja selama 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

- c. menggunakan SIU LPTKS untuk kepentingan lain di luar Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan
 - d. melaksanakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) tanpa persetujuan dari Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan mengenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*).
- (3) Keputusan Keputusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja selama masa penjatuhan sanksi administratif pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*).
- (4) Dalam hal LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja yang dijatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kewajibannya sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis, LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja bersangkutan harus melapor kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai benar, Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota mencabut keputusan mengenai sanksi administratif pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*) dan LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja dapat melanjutkan kembali Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
- (6) Bentuk keputusan pejabat mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 6b Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Bentuk keputusan pejabat mengenai pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 6f Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin Usaha atau Pembatalan Tanda Daftar

Pasal 69

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar kepada LPTKS atau BKK, dalam hal:
 - a. tidak melaporkan hal perubahan LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1); dan
 - c. tidak memiliki SPP AKL/AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 49.

- (2) Bentuk keputusan mengenai pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Format 6c dan Format 6d Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 70

LPTKS atau BKK yang telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar dapat mengajukan permohonan kembali setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan atau pembatalan.

Pasal 71

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Izin usaha jasa Penempatan Tenaga Kerja dengan penyertaan modal asing diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku juga untuk Penempatan Tenaga Kerja eksekutif, kegiatan agensi *casting*, dan Penempatan Tenaga Kerja *online*.

- (2) Penempatan Tenaga Kerja eksekutif, kegiatan agensi *casting*, dan penempatan Tenaga Kerja *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh LPTKS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) LPTKS atau BKK sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal penanggung jawab LPTKS rangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain, wajib melakukan perubahan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila LPTKS atau BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atau Kepala Dinas yang menerbitkan izin usaha atau tanda daftar akan melakukan pencabutan atau pembatalan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

- b. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Nomor. KEP-131/DPPTKDN/XI/2004 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus;
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.251/DPPTK/IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal;
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.258/DPPTK/IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Daerah;
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.99/PPTK/IV/2009 tentang Tata Cara Pelaporan Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, Pemberi Kerja, Bursa Kerja Khusus, dan Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*); dan
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.100/PPTK/IV/2009 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, Pemberi Kerja, Bursa Kerja Khusus, dan Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1990

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA

DAFTAR FORMAT LAMPIRAN

- Format 1 : Surat Izin Usaha (SIU LPTKS)
- a. SIU LPTKS AKAD
 - b. SIU LPTKS AKL Provinsi
 - c. SIU LPTKS AKL Kabupaten/Kota
 - d. SIU LPTKS Perpanjangan
 - 1) SIU LPTKS AKAD Perpanjangan
 - 2) SIU LPTKS AKL Provinsi
 - 3) SIU LPTKS AKL Kabupaten/Kota
 - e. SIU LPTKS Perubahan
- Format 2 : Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)
- a. Tanda Daftar BKK
 - b. Struktur Organisasi BKK
 - c. Standar Papan Nama BKK
- Format 3 : Standar Kartu AK/I sampai dengan AK/V
- a. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I)
 - b. Kartu Data Pencari Kerja (AK/II)
 - c. Kartu Permintaan Tenaga Kerja (AK/III)
 - d. Kartu Pemanggilan Calon Tenaga Kerja (AK/IV)
 - e. Surat Pengantar dari Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemberi Kerja (AK/V)
- Format 4 : Surat Persetujuan Penempatan (SPP)
- a. SPP AKL/AKAD
 - b. Rekomendasi Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja AKAD
 - c. Rekomendasi Rekrutmen dan Seleksi Calon Tenaga Kerja AKAD

- Format 5 : Pelaporan
- a. Data Lowongan Kerja Yang Terdaftar
 - b. Laporan Penempatan Tenaga Kerja oleh Pemberi Kerja/LPTKS
 - c. Laporan Penempatan Tenaga Kerja oleh BKK
 - d. Laporan Realisasi Penempatan Tenaga Kerja
 - e. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penempatan Tenaga Kerja
 - f. Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*)
- Format 6 : Keputusan Mengenai Penjatuhan Sanksi Administratif
- a. Surat Peringatan Tertulis
 - b. Penghentian Sementara atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan (*Skorsing*)
 - c. Pencabutan Izin Usaha
 - d. Pembatalan Tanda Daftar
 - e. Pencabutan Rekomendasi Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*)
 - f. Keputusan Penghentian Sementara atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan (*Skorsing*)

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

Format 1 - Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU LPTKS)

- a. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah (SIU LPTKS - AKAD).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR KEP..... /PPTKPKK/ ... /

TENTANG
SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA
ANTAR KERJA ANTAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

Menimbang : a. bahwa surat permohonan izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah PT. Nomor tanggal telah memenuhi syarat untuk penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah (SIU LPTKS-AKAD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 88 Concerning The Organization of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Penempatan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan SIU LPTKS-AKAD untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi kepada:

Nama Lembaga : PT.
Penanggung jawab :
Alamat Kantor :

KEDUA : SIU LPTKS-AKAD ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.

KETIGA : SIU LPTKS-AKAD ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja,

.....
NIP.

- b. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (SIU LPTKS - AKL) Provinsi.

KOP DINAS PROVINSI

Alamat.....

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
PEMERINTAH PROVINSI
NOMOR KEP.....
TENTANG
SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA
ANTAR KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS
PEMERINTAH PROVINSI

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal PT. Nomor tanggal telah memenuhi syarat untuk penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (SIU LPTKS-AKL).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 88 concerning The Organization of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Penempatan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan SIU LPTKS-AKL untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kepada:
Nama Lembaga : PT.
Penanggung jawab :
Alamat Kantor :
KEDUA : SIU LPTKS-AKL ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
KETIGA : SIU LPTKS-AKL ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Dinas
Pemerintah Provinsi

.....
NIP.

- c. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (SIU LPTKS - AKL) Kabupaten/Kota.

KOP DINAS (KABUPATEN/KOTA)	
Alamat	

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMERINTAH (KABUPATEN/KOTA) NOMOR KEP..... TENTANG SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA ANTAR KERJA LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PEMERINTAH (KABUPATEN/KOTA),	
Menimbang	: a. bahwa surat permohonan izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal PT. Nomor tanggal telah memenuhi syarat untuk penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (SIU LPTKS-AKL).
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO <i>Convention Number 88 concerning The Organization of The Employment Service</i> (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Penempatan Tenaga Kerja.
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:
KESATU	: Memberikan SIU LPTKS-AKL untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota kepada: Nama Lembaga : PT. Penanggung jawab : Alamat Kantor :
KEDUA	: SIU LPTKS-AKL ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja dalam negeri dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
KETIGA	: SIU LPTKS-AKL ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT	: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di pada tanggal	
Kepala Dinas Pemerintah (Kabupaten/Kota),	
..... NIP.	

SIU LPTKS Perpanjangan.

1) SIU LPTKS-AKAD Perpanjangan.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR KEP..... /PPTKPKK/ ... /

TENTANG
SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA
ANTAR KERJA ANTAR DAERAH
PERPANJANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

Menimbang : a. bahwa surat permohonan perpanjangan izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah PT. Nomor tanggal telah memenuhi syarat untuk penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah (SIU LPTKS-AKAD) Perpanjangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 88 concerning The Organization of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Penempatan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan SIU LPTKS-AKAD Perpanjangan untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi kepada:
Nama Lembaga : PT.
Penanggung jawab :
Alamat Kantor :

KEDUA : SIU LPTKS-AKAD Perpanjangan ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.

KETIGA : SIU LPTKS-AKAD Perpanjangan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja,

.....
NIP.

2) SIU LPTKS-AKL Provinsi Perpanjangan.

KOP DINAS PROVINSI

Alamat.....

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
PEMERINTAH PROVINSI
NOMOR KEP.....
TENTANG
SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA
ANTAR KERJA LOKAL
PERPANJANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS
PEMERINTAH PROVINSI

Menimbang : a. bahwa surat permohonan perpanjangan izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal PT. Nomor tanggal telah memenuhi syarat untuk penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (SIU LPTKS-AKL) Perpanjangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 88 concerning The Organization of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Penempatan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan SIU LPTKS-AKL Perpanjangan untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kepada:

Nama Lembaga : PT.
Penanggung jawab :
Alamat Kantor :

KEDUA : SIU LPTKS-AKL Perpanjangan ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

KETIGA : SIU LPTKS-AKL Perpanjangan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Dinas
Pemerintah Provinsi

.....
NIP.

3) SIU LPTKS-AKL Kabupaten/Kota Perpanjangan.

KOP DINAS (KABUPATEN/KOTA)

Alamat

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
PEMERINTAH (KABUPATEN/KOTA)
NOMOR KEP.....
TENTANG
SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA
ANTAR KERJA LOKAL
PERPANJANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS
PEMERINTAH (KABUPATEN/KOTA)

Menimbang : a. bahwa surat permohonan perpanjangan izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal PT. Nomor ... tanggal telah memenuhi syarat untuk penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (SIU LPTKS-AKL) Perpanjangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 88 concerning The Organization of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Penempatan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan SIU LPTKS-AKL Perpanjangan untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota kepada:
Nama Lembaga : PT.
Penanggung jawab :
Alamat Kantor :
KEDUA : SIU LPTKS-AKL Perpanjangan ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja dalam negeri dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
KETIGA : SIU LPTKS-AKL Perpanjangan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Dinas
Pemerintah (Kabupaten/Kota)

.....
NIP.

d. SIU LPTKS Perubahan.

1) SIU LPTKS-AKAD Perubahan.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR KEP..... /PPTKPKK/ ... /
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL..... TENTANG
SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA
ANTAR KERJA ANTAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

Menimbang : a. bahwa surat permohonan perubahan izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah PT. Nomor tanggal telah memenuhi syarat untuk penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal..... tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah (SIU LPTKS-AKAD);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention Number 88 concerning The Organization of The Employment Service (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Penempatan Tenaga Kerja;
4. Keputusan Direktur Jenderal..... tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Direktur Jenderal.....tentang Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah, diubah menjadi sebagai berikut:
Memberikan SIU LPTKS-AKAD untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi kepada:

Nama Lembaga : PT.
*Penanggung jawab**
semula :
menjadi :
*Alamat Kantor**
semula :
menjadi :

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal..... tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah (SIU LPTKS-AKAD).

Ditetapkan di
pada tanggal

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja,

.....
NIP.

2) SIU LPTKS-AKL Provinsi Perubahan.

KOP DINAS PROVINSI

Alamat.....

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
PEMERINTAH PROVINSI
NOMOR KEP.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMERINTAHAN PROVINSI TENTANG
SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA
ANTAR KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS
PEMERINTAH PROVINSI,

Menimbang : a. bahwa surat permohonan perubahan izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal PT. Nomor tanggal telah memenuhi syarat untuk penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (SIU LPTKS-AKL);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 88 concerning The Organization of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Penempatan Tenaga Kerja;
4. Keputusan Kepala Dinas tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Kepala Dinas tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal, diubah menjadi sebagai berikut:

Memberikan SIU LPTKS-AKL untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kepada:

Nama Lembaga : PT.
*Penanggung jawab**
semula :
menjadi :
*Alamat Kantor**
semula :
menjadi :

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (SIU LPTKS-AKL).

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Dinas
Pemerintah Provinsi,

.....
NIP.

3) SIU LPTKS-AKL Kabupaten/Kota Perubahan.

KOP DINAS (KABUPATEN/KOTA)

Alamat

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
NOMOR KEP.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
TENTANG SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA
ANTAR KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : a. bahwa surat permohonan perubahan izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal PT. Nomor tanggal telah memenuhi syarat untuk penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan atas keputusan Kepala Dinas tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (SIU LPTKS-AKL);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 88 concerning The Organization of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Penempatan Tenaga Kerja;
4. Keputusan Kepala Dinas tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Kepala Dinas tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal, diubah menjadi sebagai berikut:

Memberikan SIU LPTKS-AKL Perubahan untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota kepada:

Nama Lembaga : PT.

Penanggung jawab)*

semula :

menjadi :

Alamat Kantor)*

semula :

menjadi :

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (SIU LPTKS-AKL).

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Dinas
Pemerintah (Kabupaten/Kota),

.....
NIP.

Format 2

a. Tanda Daftar BKK

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

SURAT TANDA DAFTAR

NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menyetujui:

1. Pembentukan Bursa Kerja Khusus.....(sesuai dengan nama SMK/Perguruan Tinggi/Lembaga Pelatihan Kerja)
2. Nama Penanggung Jawab Bursa Kerja Khusus dengan alamat/domisili.....
3. Alamat Bursa Kerja Khusus

Sejak diterbitkannya Surat Tanda Daftar ini, Bursa Kerja Khusus dapat melakukan kegiatan antarkerja dan sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penempatan tenaga kerja.



Diterbitkan di :

pada tanggal :

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

(.....)

NIP.

b. Struktur Organisasi BKK




Keterangan:

PBJ : Penyuluhan Bimbingan Jabatan

AJ : Analisis Jabatan

c. Standar Papan Nama BKK



8. PENGIRIMAN

Tanggal	Lowongan Jabatan	Perusahaan	Jabatan	Kode Jabatan	Hasil (Terima/Tolak)	Tanggapan Perusahaan	Tanggal

Ket: Lowongan Kerja Yang Terdaftar di AK.III

9. KEADAAN PENCARI KERJA (Diisi Oleh Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota):

1. Telah ditempatkan
2. Telah dihapuskan

10. PENGIRIMAN

Tanggal	Lowongan Jabatan	Perusahaan	Jabatan	Kode Jabatan	Hasil (Terima/Tolak)	Tanggapan Perusahaan	Tanggal

Pengantar Kerja/Petugas Antar Kerja,

(.....*Nama*.....)

NIP.

d. Kartu Pemanggilan Pencari Kerja.

1) bagian depan.

AK/IV
 <p>Lambang Pemerintah Kabupaten/ Kota</p>
PEMERINTAH (KABUPATEN/KOTA)
DINAS(yang membidangi ketenagakerjaan)
Jln.
.....(alamat Pencari Kerja)
Kode pos
Telp/Fax
Email
KEPADA :
Yth.
.....
.....
.....
di-

2) Bagian belakang.

SURAT PANGGILAN Nomor :
Saudara diminta untuk datang di Dinas(Yang Membidangi Ketenagakerjaan) (Kabupaten/Kota) Provinsi, Jln. (alamat dinas) pada hari tgl. jam dengan membawa kartu ini, membicarakan lebih lanjut permintaan Saudara tentang pekerjaan
(Pejabat Dinas yang membidangi ketenagakerjaan).....
(.....Nama.....) NIP.

e. Surat Pengantar dari Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemberi Kerja (AK/V).

1) Surat Pengantar.

		AK/V
PEMERINTAH (KABUPATEN/KOTA)	Nomor :	
DINAS(Yang Membidangi Ketenagakerjaan)	Tanggal :	
		Kepada,
		Yth.
		di-
		<u>Tempat</u>
<u>SURAT PENGANTAR</u>		
Bersama ini kami mengajukan pelamar:		
Nama	:
Alamat	:
	:
Kartu pendaftaran/Kode Jabatan	:
Untuk memenuhi lowongan pekerjaan	:
	:
<p>Demikian kami ajukan pelamar ini untuk dipertimbangkan dan di harap dengan hormat untuk segera mengembalikan surat jawaban terlampir selambat-lambatnya pada</p>		
<p>(Pejabat Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.....)</p>		
<p>(.....Nama.....)</p>		
<p>NIP.</p>		

Keterangan: Format Surat Pengantar diserahkan kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat, sedikitnya memuat:

- a) identitas pencari kerja yang akan mengisi lowongan pekerjaan;
- b) memuat kualifikasi pencari kerja; dan
- c) aspek-aspek positif pencari kerja sebagai bahan pertimbangan bagi pemberi kerja untuk dapat diterima bekerja.

2) Surat Jawaban.

AK/V

Nomor :

Kepada,

Tanggal :

Yth. DINAS(Yang Membedangi Ketenagakerjaan)

PEMERINTAH (KABUPATEN/KOTA)

di-

.....

SURAT JAWABAN

Dengan ini diberitahukan, bahwa pelamar yang diajukan kepada kami, bernama
(diterima / tidak diterima*) sebagaimulai tanggal
dengan syarat-syarat sebagai berikut :

.....
.....

Tanda Tangan,
(...instansi/perusahaan....)

(.....Nama.....)

(.....Jabatan.....)

*) coret salah satu.

Format 4

- a. SPP AKL/AKAD
 - SPP AKL

KOP DINAS PROVINSI

Alamat

.....,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja
Antar Kerja Lokal (SPP AKL)

Yth.
Direktur PT.
Jl.
di

Sehubungan dengan Surat permohonan Saudara Nomor..... tanggal hal Permohonan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) berikut DIK-RKTKAD dan Rancangan Perjanjian Kerja yang akan diterapkan serta memperhatikan Rekomendasi Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL) dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Nomor tanggal maka Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) yang Saudara ajukan dapat kami setujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Proses rekrutmen tenaga kerja harus terlebih dahulu mengajukan permohonan rekrut kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di daerah provinsi daerah asal tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD).
2. Rekrutmen tenaga kerja dimaksud hanya dapat dilaksanakan di daerah-daerah pengerahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD) sebanyak..... () orang tenaga kerja untuk ditempatkan pada PT. di Kota/Kabupaten, untuk mengisi jabatan, dengan daerah rekrut :
 - a. sebanyak () orang
 - b. sebanyak () orang
 - c. sebanyak () orang
3. Pemberian upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di Kota/Kabupaten dan di dalam perjanjian kerja yang akan diterapkan harus menerangkan bahwa perusahaan akan menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak dan memenuhi syarat-syarat kesehatan secara cuma-cuma.
4. Pemberangkatan tenaga kerja harus menggunakan sarana angkutan umum yang layak jalan, seperti tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD), yaitu angkutan sampai ke lokasi kerja.

5. Dilarang memungut biaya apapun dari calon tenaga kerja, baik untuk biaya pendaftaran, seleksi, penampungan sementara, biaya pemberangkatan, dan pemulangan tenaga kerja.
6. Sebelum diberangkatkan, perusahaan diwajibkan memberikan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) kepada tenaga kerja yang akan diberangkatkan di daerah asal yang diketahui dan dihadiri oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di daerah provinsi/kabupaten/kota.
7. Apabila telah selesai masa kontrak kerja, perusahaan harus segera memulangkan tenaga kerja sampai di daerah asal, sekurang-kurangnya dengan sarana angkutan sebagaimana pada waktu pemberangkatan.
8. Diwajibkan menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di daerah Provinsi, atau Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di daerah kota/kabupaten setiap kedatangan dan apabila terjadi pemulangan tenaga kerja.
9. Pelaksanaan dari Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pejabat pemberi persetujuan.
10. Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) ini berlaku mulai tanggal sampai dengan tanggal sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL) yang disetujui.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Provinsi....,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota
5. Arsip.

- SPP AKAD



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950,
Telp. (021) 5250991, 5255733, Ext. 700, Faksimile (021) 5227588
Laman: <http://www.naker.go.id>

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja
Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD)

Yth.

Direktur PT.

Jl.

di

Sehubungan dengan Surat permohonan Saudara Nomor..... tanggal hal Permohonan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) berikut DIK-RKTKAD dan Rancangan Perjanjian Kerja yang akan diterapkan serta memperhatikan Rekomendasi Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nomor tanggal maka Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) yang Saudara ajukan dapat kami setujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Proses rekrutmen tenaga kerja harus terlebih dahulu mengajukan permohonan rekrut kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di daerah provinsi daerah asal tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD).
2. Rekrutmen tenaga kerja dimaksud hanya dapat dilaksanakan di daerah-daerah pengerahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD) sebanyak..... () orang tenaga kerja untuk ditempatkan pada PT. di Kota/Kabupaten, untuk mengisi jabatan, dengan daerah rekrut :
 - a. Provinsi sebanyak () orang
 - b. Provinsi sebanyak () orang
 - c. Provinsi sebanyak () orang
3. Pemberian upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di Kota/Kabupaten dan di dalam perjanjian kerja yang akan diterapkan harus menerangkan bahwa perusahaan akan menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak dan memenuhi syarat-syarat kesehatan secara cuma-cuma.
4. Pemberangkatan tenaga kerja harus menggunakan sarana angkutan umum yang layak jalan, seperti tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD), yaitu angkutan sampai ke lokasi kerja.

5. Dilarang memungut biaya apapun dari calon tenaga kerja, baik untuk biaya pendaftaran, seleksi, penampungan sementara, biaya pemberangkatan, dan pemulangan tenaga kerja.
6. Sebelum diberangkatkan, perusahaan diwajibkan memberikan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) kepada tenaga kerja yang akan diberangkatkan di daerah asal yang diketahui dan dihadiri oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di daerah provinsi/kabupaten/kota.
7. Apabila telah selesai masa kontrak kerja, perusahaan harus segera memulangkan tenaga kerja sampai di daerah asal, sekurang-kurangnya dengan sarana angkutan sebagaimana pada waktu pemberangkatan.
8. Diwajibkan menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di daerah Provinsi, atau Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di daerah kota/kabupaten setiap kedatangan dan apabila terjadi pemulangan tenaga kerja.
9. Pelaksanaan dari Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pejabat pemberi persetujuan.
10. Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) ini berlaku mulai tanggal sampai dengan tanggal sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD yang disetujui.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.N. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PKK
DIREKTUR
PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM
NEGERI,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan R.I.
2. Direktur Jenderal Binapenta dan PKK;
3. Gubernur Provinsi;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota;
10. Arsip.

- b. Rekomendasi Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja AKL /AKAD

KOP DINAS PROVINSI/KOP DINAS KABUPATEN/KOTA)*

Alamat

Nomor :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Menerima dan Mendatangkan
Tenaga Kerja *Antar Kerja Lokal/Antar Kerja
Antar Daerah)**

Yth.

Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja
Up. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
di Jakarta

Menunjuk surat permohonan PT nomor: tanggal
hal Permohonan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD),
bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan pasar kerja nasional, maka permohonan PT untuk menerima dan mendatangkan tenaga kerja *Antar Kerja Lokal/Antar Kerja Antar Daerah)** sebanyakorang dari Provinsi dapat kami setuju seperti yang tercantum dalam RGTKAD terlampir.
2. Kami menyetujui PT.menerima dan mendatangkan tenaga kerja *Antar Kerja Lokal/Antar Kerja Antar Daerah)** dari provinsi lain dikarenakan calon tenaga kerja setempat tidak tersedia sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
3. PT sebagai *pemberi kerja/LPTKS*)* dilarang memungut biaya apapun dari calon pencari kerja.
4. Calon tenaga kerja *Antar Kerja Lokal/Antar Kerja Antar Daerah)** yang akan diberangkatkan harus sehat jasmani dan rohani dan telah memenuhi persyaratan serta menandatangani Perjanjian Kerja sebagaimana terlampir.
5. PT sebagai *pemberi kerja/LPTKS*)* wajib melaksanakan proses penempatan tenaga kerja *Antar Kerja Lokal/Antar Kerja Antar Daerah)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dengan surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja *Antar Kerja Lokal/Antar Kerja Antar Daerah)** ini, kami mohon agar Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Up. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri segera menerbitkan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja *Antar Kerja Lokal/Antar Kerja Antar Daerah)** kepada PT.

7. Surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja *Antar Kerja Lokal/Antar Kerja Antar Daerah** ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak sampai dengan

Demikian kami sampaikan, agar rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota**...,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi (daerah tujuan penempatan);
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
3. Direktur PT.

b. Rekomendasi Rekrutmen dan Seleksi Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

KOP DINAS PROVINSI

Alamat

Nomor :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Rekrutmen dan Seleksi Calon
Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

Yth.
Direktur PT.
Jl.
di

Merujuk Surat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja u.p. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Nomor: tanggal hal Surat Persetujuan Penempatan ntar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) kepada PT. dan permohonan Surat Direktur PT. Nomor PT. tanggal hal Rekrutmen Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD), dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekrutmen calon tenaga kerja Antar Kerja Lokal/Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) di wilayah Provinsi sebanyak..... () orang tenaga kerja, terdiri atas:
 - a. laki-laki sebanyak..... () orang tenaga kerja;
 - b. Wanita sebanyak..... () orang tenaga kerja;sebagaimana tercantum dalam RKTAKAD ditetapkan sebagai daerah rekrutmen di wilayah kerja dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah kabupaten/kota
2. Calon tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipekerjakan pada PT sebagai jabatan di kabupaten/kotaProvinsi
3. Rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dilaksanakan oleh Fungsional Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota tersebut pada angka 1 bekerja sama dengan Petugas/Karyawan yang telah ditunjuk oleh Direktur atau yang diberi kuasa PT
4. Pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) untuk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Melaporkan pelaksanaan pengerahan dan pengiriman tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja c.q Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri di Jakarta, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota (asal), dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota (tujuan)dengan menggunakan Formulir Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberangkatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Provinsi

NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Binapenta dan PKK c.q Direktur PTKDN;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi (daerah tujuan);
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota (daerah asal);
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota (daerah tujuan).

Format 5 – Pelaporan

a. Data Lowongan Kerja Yang Terdaftar.

Laporan Data Lowongan Kerja Yang Terdaftar

Nama :

Alamat :

SIU LPTKS/Tanggal :

Untuk Bulan :

NO.	SEKTOR LAPANGAN USAHA	LOWONGAN KERJA			JABATAN YANG DIBUTUHKAN	PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN
		L	W	JUMLAH		
1.	Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan					
2.	Pertambangan dan penggalan					
3.	Industri Pengolahan					
4.	Listrik, Gas, dan Air					
5.	Bangunan					
6.	Perdagangan besar, dan eceran serta rumah makan dan hotel					
7.	Angkutan, penggudangan dan komunikasi					
8.	Keuangan, asuransi, usaha tanah dan jasa perusahaan					
9.	Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan					
10.	Kegiatan yang belum jelas batasannya					
	JUMLAH					

.....,20XX

Direktur

PT.,

(.....)

b. Laporan Penempatan Tenaga Kerja oleh Pemberi Kerja/ LPTKS.

Laporan Penempatan Tenaga Kerja

Nama Pemberi Kerja/LPTKS :

Alamat :

SIU LPTKS/Tanggal :

Untuk Bulan :

NO.	SEKTOR LAPANGAN USAHA	Yang belum ditempatkan s/d akhir bulan lalu		Yang terdaftar s/d bulan ini		Yang ditempatkan s/d bulan ini		Yang belum ditempatkan s/d bulan ini	
		L	W	L	W	L	W	L	W
1.	Pertanian, kehutanan, perburuan dan								
2.	Pertambangan dan penggalian								
3.	Industri Pengolahan								
4.	Listrik, Gas dan Air								
5.	Bangunan								
6.	Perdagangan besar, dan hotel								
7.	Angkutan,								
8.	Keuangan, tanah dan jasa perusahaan								
9.	Jasa kemasyarakatan,								
10.	Kegiatan yang belum jelas batasannya								
	JUMLAH								

.....,20XX

Direktur PT.....

(.....Nama.....)

c. Laporan Penempatan Tenaga Kerja oleh Bursa Kerja Khusus (BKK).

LAPORAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Nama Bursa Kerja :
 Alamat :
 Untuk Bulan :

NO.	PENCARI KERJA (ALUMNI /LULUSAN), LOWONGAN DAN PENEMPATAN	SATUAN PENDIDIKAN		PERGURUAN TINGGI		LEMBAGA PELATIHAN	L	P	JML	KET			
				FAKULTAS									
		SMU	SMK	Eksak	Non Eksak								
I.	PENCARI KERJA												
1.	Pencari Kerja yang belum ditempatkan akhir bulan lalu												
2.	Pencaker yang terdaftar bulan ini.												
A.	JUMLAH (1 + 2)												
3.	Pencaker yang dikirim ke Pengguna												
4.	Pencaker yang ditempatkan bulan ini												
5.	Pencaker yang berusaha mandiri												
6.	Pencaker yang dihapuskan bulan ini												
B.	JUMLAH (3 + 4 + 5)												
7.	Pencaker yang belum ditempatkan pada akhir bulan ini (A-B)												
II.	LOWONGAN KERJA												
		SEKTOR LAPANGAN USAHA*						L	P	JML			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Lowongan yang belum ditempatkan pada akhir bulan yang lalu												
2.	Lowongan yang terdaftar bulan ini												
A.	JUMLAH (1 + 2)												
3.	Lowongan yang dipenuhi bulan ini												
4.	Lowongan yang dihapuskan dalam bulan ini												
B.	JUMLAH (3 + 4)												
5.	Lowongan yang belum dipenuhi akhir bulan ini (A-B)												

.....
 Bursa Kerja Khusus
 SMU/SMK/Pendidikan Tinggi,

(.....)

Keterangan :

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalan;
3. Industri Pengolahan;
4. Listrik, Gas dan Air;
5. Bangunan;
6. Perdagangan Besar, Eceran, dan Rumah makanan Serta Hotel
7. Angkutan, Penggudangan, dan Komunikasi
8. Keuangan dan Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
10. Lain-lain tidak terdefinisi.

- d. Laporan Realisasi Penempatan Tenaga Kerja
- Laporan Realisasi Penempatan Tenaga Kerja oleh Pemberi Kerja/LPTKS

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA)*

Alamat

**LAPORAN REALISASI PENEMPATAN TENAGA KERJA
BULAN.....TAHUN.....(PEMBERI KERJA/LPTKS)***

No.	Nama Pemberi Kerja/LPTKS	Sektor Lapangan Usaha	Pencaker yang Ditempatkan	
			Laki-laki	Wanita
JUMLAH				

Pada tanggal

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

.....
NIP.

- Laporan Realisasi Penempatan Tenaga Kerja oleh Bursa Kerja Khusus

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA)*

Alamat

**LAPORAN REALISASI PENEMPATAN TENAGA KERJA BULAN..... TAHUN.....
BURSA KERJA KHUSUS**

No.	Nama BKK	Sektor Lapangan Usaha	Pencaker yang terdaftar		Pencaker yang ditempatkan		Pencaker yang dihapuskan		Pencaker yang belum ditempatkan pada bulan ini	
			L	W	L	W	L	W	L	W
JUMLAH										

Pada tanggal

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

.....
NIP.

- e. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penempatan Tenaga Kerja
- Laporan Rekapitulasi Realisasi Penempatan Tenaga Kerja oleh Pemberi Kerja/LPTKS

KOP DINAS PROVINSI)*

Alamat

**LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENEMPATAN TENAGA KERJA
TRIWULAN.....(PEMBERI KERJA/LPTKS)***

No.	Nama Pemberi Kerja/LPTKS	Sektor Lapangan Usaha	Pencaker yang Ditempatkan	
			Laki-laki	Wanita
JUMLAH				

Pada tanggal

Kepala Dinas Provinsi

.....
NIP.

- Laporan Rekapitulasi Realisasi Penempatan Tenaga Kerja oleh Bursa Kerja Khusus

KOP DINAS PROVINSI)*

Alamat

**LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENEMPATAN TENAGA KERJA TRIWULAN.....
BURSA KERJA KHUSUS**

No.	Kabupaten/Kota	Sektor Lapangan Usaha	Pencaker yang terdaftar		Pencaker yang ditempatkan		Pencaker yang dihapuskan		Pencaker yang belum ditempatkan pada triwulan I / II / III / IV	
			L	W	L	W	L	W	L	W
JUMLAH										

Pada tanggal

Kepala Dinas Provinsi

NIP.

- f. Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*).

LAPORAN KEGIATAN PAMERAN KESEMPATAN KERJA

Penyelenggara :
Alamat & Nomor Telp :
Penanggung Jawab :
Tanggal Pelaksanaan :
Lokasi Penyelenggaraan :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Jumlah Perusahaan yang ikut Pameran Kesempatan Kerja (<i>job Fair</i>)
2.	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar
3.	Jumlah Lowongan Kerja yang ada
4.	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan
5.	Jenis Lowongan yang Terbanyak	Sektor Jasa/Operator/ Mekanik/dan lain-lain
6.	Tingkat Pendidikan yang banyak Dicari

Pada tanggal.....

Penanggung Jawab
Pameran Kesempatan Kerja
(*Job Fair*)

(.....)

Format 6

a. Peringatan Tertulis

KOP DINAS

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Peringatan Tertulis

Yth.

Direktur Utama

PT

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Saudara yaitu maka berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, *perusahaan/BKK** Saudara telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada:

Nama *Perusahaan/BKK** :

Nomor *SIU/Tanda Daftar** :

Nama Penanggung Jawab :

Alamat :

Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat PERINGATAN TERTULIS ini Saudara wajib melakukan

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*). Demikian untuk dilaksanakan.

(Pejabat Penerbit Surat),

.....

NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI, dan
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3.

- b. Penghentian Sementara atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan (*Skorsing*)

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI/
KOP DINAS)***

KEPUTUSAN *DIREKTUR JENDERAL*

*PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA/KEPALA DINAS PROVINSI/KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA)**

NOMOR:

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN (*SKORSING*)
KEPADA *PT/BURSA KERJA KHUSUS)**.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA/KEPALA DINAS PROVINSI/KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA)*,*

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor tentang Penempatan Tenaga Kerja, *PT. /Bursa Kerja Khusus)** telah memenuhi persyaratan sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam negeri;
 - b. bahwa *perusahaan/BKK)** Saudara telah melakukan pelanggaran:
 1.;
 2.;
 3. dst

(tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Peringatan Tertulis, sehingga perusahaan/BKK) Saudara telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan (skorsing) berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... tentang Penempatan Tenaga Kerja;)**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota)** tentang Penghentian Sementara Sebagian Atau Seluruh Kegiatan (*Skorsing*) Kepada *PT/BKK)**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan (*skorsing*) terhadap *PT./BKK*)* selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota*)* ini.
- KEDUA : Selama masa skorsing *PT./BKK*)* dilarang melakukan:
- a.;
 - b. dst.
- KETIGA : Dalam masa skorsing *PT./BKK*)* berkewajiban untuk:
- a.;
 - b. dst.
- KEEMPAT : Apabila masa skorsing telah berakhir dan *PT./BKK*)* tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, maka *PT./BKK*)* akan dikenakan sanksi administratif berupa *pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar*)*, sesuai Pasal 70 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor... tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- KELIMA : *PT./BKK*)* wajib melaporkan kepada *Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota*)* mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KEENAM : Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota*)* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

(Pejabat Penerbit Keputusan),

.....

NIP.....

c. Pencabutan Izin Usaha

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI/
KOP DINAS)***

KEPUTUSAN *DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA/KEPALA DINAS PROVINSI/KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA)**
NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA
KEPADA PT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA/KEPALA DINAS PROVINSI/KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA)*,*

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor tentang Penempatan Tenaga Kerja, PT. telah memenuhi persyaratan sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam negeri;
 - b. bahwa perusahaan Saudara telah melakukan pelanggaran:
 1.;
 2. dst
(tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota) tentang penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha penempatan (skorsing) PT. sehingga Perusahaan Saudara telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU LPTKS) sesuai dengan ketentuan Pasal..... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ...;)**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota)** tentang Pencabutan Izin Usaha Penempatan Kepada PT.....;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mencabut Surat Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU LPTKS) Nomor tanggal .. atas nama PT.
- KEDUA : Dengan dicabutnya SIU LPTKS, maka PT..... dilarang melakukan kegiatan penempatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- KETIGA : PT. tetap bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang telah ditempatkan.
- KEEMPAT : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib dilaporkan kepada *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota*.*
- KELIMA : PT. wajib mengembalikan asli Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Nomor kepada *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota*.*
- KEENAM : Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota** ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

(Pejabat Penerbit Keputusan),

.....
NIP.....

d. Pembatalan Tanda Daftar

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA
NOMOR:

TENTANG

PEMBATALAN TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS
KEPADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor tentang Penempatan Tenaga Kerja, PT. telah memenuhi persyaratan sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam negeri;
 - b. bahwa Bursa Kerja Khusus Saudara telah melakukan pelanggaran:
 1.; dan
 2.;*(tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha penempatan (skorsing) BKK. sehingga BKK Saudara telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan tanda daftar sesuai dengan ketentuan Pasal.... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ...;)**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang Pembatalan Tanda Daftar Kepada Bursa Kerja Khusus

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membatalkan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK) Nomor tanggal .. atas nama BKK
- KEDUA : Dengan dibatalkannya Tanda Daftar, maka BKK..... dilarang melakukan kegiatan penempatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- KETIGA : BKK tetap bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang telah ditempatkan.
- KEEMPAT : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

.....,

.....

NIP.....

- e. Pencabutan Rekomendasi Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*)

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA
NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN REKOMENDASI
PENYELENGGARAAN PAMERAN KESEMPATAN KERJA (*JOB FAIR*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor tentang Penempatan Tenaga Kerja, *PT./BKK.....*)* telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja;
 - b. bahwa *PT./BKK.....*)* Saudara telah melakukan pelanggaran:
 1.;
 2.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang Pencabutan Rekomendasi Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mencabut rekomendasi penyelenggaraan pameran kesempatan kerja atas nama *PT..../ BKK*)*
- KEDUA : Dengan dicabutnya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka Saudara dilarang melakukan Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

.....,

.....

NIP.....

- f. Keputusan Penghentian Sementara atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan (*Skorsing*)

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI/
KOP DINAS)***

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA/KEPALA DINAS PROVINSI/KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA)*

NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU
SELURUH KEGIATAN (*SKORSING*)
KEPADA PT/BKK)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA/KEPALA DINAS PROVINSI/KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA)*,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor tentang Penempatan Tenaga Kerja, PT...../BKK.....)* telah memenuhi persyaratan sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- b. bahwa PT...../BKK.....)* telah dijatuhkan sanksi administratif berupa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan (*skorsing*) dengan Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota)** Nomor tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan (*Skorsing*) PT...../BKK.....)*;
- c. bahwa PT...../BKK.....)* telah memenuhi kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota)** Nomor tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan (*Skorsing*) PT...../BKK.....)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka ditetapkan Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota)** tentang *Pencabutan Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan (Skorsing) Kepada PT...../BKK.....)**;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA : Mencabut Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota** Nomor tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan (*Skorsing*) *PT...../BKK.....** sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota** sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA maka *PT...../BKK.....** dapat melakukan kembali kegiatan pelayanan penempatan dalam negeri sesuai dengan *Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Nomor ... /Tanda Daftar BKK Nomor ...*)*.
- KETIGA : Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota** ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

(Pejabat Penerbit Keputusan),

.....
NIP.....